



PUTUSAN

Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Tjp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Wahyu Illahi Pgl Bayu Bin Andri Asman;
2. Tempat lahir : Pangkalan;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/ 3 Mei 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jorong Mudik Pasar Kenagarian Manggilang Kecamatan Pangkalan Koto Baru Kabupaten Lima Puluh Kota;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Februari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Februari 2024 sampai dengan tanggal 9 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2024 sampai dengan tanggal 18 April 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 April 2024 sampai dengan tanggal 18 Mei 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Mei 2024 sampai dengan tanggal 17 Juni 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan tanggal 24 Juli 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 September 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya yaitu Richard Mai, S.H., dk yang beralamat di Jln. Singa Harau, Kelurahan Balai Panjang, Kecamatan Payakumbuh Selatan, Kota Payakumbuh, yang bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 Juli 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tanjung Pati tanggal 4 Juli 2024 dengan register nomor 82/SK/PID/2024/PN TJP;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Tjp tanggal 25 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Tjp tanggal 25 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa WAHYU ILLAHI Pgl. BAYU Bin ANDRI ASMAN bersalah melakukan tindak pidana "**Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan Prekursor Narkotika, Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu**" sebagaimana melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif kesatu.
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa WAHYU ILLAHI Pgl. BAYU Bin ANDRI ASMAN berupa pidana penjara selama **7 (tujuh) Tahun** dikurang selama terdakwa dalam tahanan sementara, dan pidana denda sebesar **Rp 1.000.000.000 (Satu Milyar Rupiah)** subsidair **6 (Enam) bulan penjara** dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
- Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket diduga narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanamn jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening yang disimpan dalam kotak rokok merk ESSE, setelah ditimbang didapati dengan berat 0.21 (nol koma dua puluh satu) gram.
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna hitam tanpa No Pol beserta kunci kontak dengan Nomor Rangka MHJFL111FK232187 dan Nomor Mesin JFL1E1227755.

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk negara.

- Menetapkan agar Terdakwa WAHYU ILLAHI Pgl. BAYU Bin ANDRI ASMAN membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000 (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Primair :

1. Menerima Nota Pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menjadi perantara dalam jual beli narkoba sebagaimana tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun penjara dan denda Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidier 3 (tiga) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan membebaskan biaya perkara ini kepada negara;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon untuk diberikan hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan Penasihat Hukum dan permohonan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia, terdakwa WAHYU ILLAHI Pgl. BAYU Bin ANDRI ASMAN, pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2024 sekira pukul 22.00 WIB atau pada suatu waktu di bulan Februari tahun 2024 atau pada waktu lain pada tahun 2024 bertempat di pinggir jalan yang berada di Jorong Mudik Pasar Kenagarian Manggilang Kecamatan Pangkalan Koto Baru Kabupaten Lima Puluh Kota atau tempat dimana Pengadilan Negeri Tanjung Pati berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, **"Percobaan atau permufakatan jahat untuk**

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana narkotika dan Prekursor Narkotika, Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu”, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2024 sekira pukul 14.00 WIB, pada saat terdakwa pergi ke rumah rekan terdakwa yang bernama Panggilan ABENG (DPO) di Jorong Subarang Pasar Kenagarian Manggilang Kecamatan Pangkalan Koto Baru Kabupaten Lima Puluh Kota dengan tujuan untuk menjualkan sabu milik Panggilan ABENG (DPO). Selanjutnya sekira pukul 19.00 WIB, pada saat terdakwa berada dirumah Panggilan ABENG (DPO) kemudian Panggilan ABENG (DPO) berkata bahwa Panggilan JORDI (DPO) sudah menunggu diluar dan akan membeli narkotika jenis sabu, lalu terdakwa diminta untuk meminta uang sejumlah Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Panggilan JORDI (DPO). Kemudian terdakwa menemui Panggilan JORDI (DPO) di depan rumah dan Panggilan JORDI (DPO) memberikan uang senilai Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa. Kemudian terdakwa kembali ke dalam rumah menemui dan menyerahkan uang senilai Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Panggilan ABENG (DPO), kemudian Panggilan ABENG (DPO) memberikan 1 (satu) paket sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening kepada terdakwa. Selanjutnya terdakwa kembali menemui Panggilan JORDI (DPO) dan memberikan sabu tersebut kepadanya, kemudian Panggilan JORDI (DPO) langsung pergi dan terdakwa kembali masuk ke dalam rumah Panggilan ABENG (DPO).

Selanjutnya pada hari yang sama yaitu hari Jumat tanggal 16 Februari 2024, sekira pukul 21.30 WIB Panggilan JORDI (DPO) kembali ke rumah Panggilan ABENG (DPO) dengan tujuan untuk kembali membeli narkotika jenis sabu. Disaat bersamaan, Panggilan ABENG (DPO) menyuruh terdakwa untuk pergi menemui seseorang, sekaligus untuk memantau lokasi jual beli narkotika yang bertempat di pinggir jalan yang berada di Jorong Mudik Pasar Kenagarian Manggilang Kecamatan Pangkalan Koto Baru Kabupaten Lima Puluh Kota, karena saat itu ada orang yang menghubungi Panggilan ABENG (DPO) dengan tujuan untuk membeli sabu. Kemudian, terdakwa berangkat dengan meminjam sepeda motor milik Panggilan JORDI (DPO) dan sesampainya di Jorong Mudik Pasar Kenagarian Manggilang, terdakwa melihat seorang laki-laki yang cirinya sesuai dengan yang disampaikan Panggilan ABENG (DPO). Laki-laki

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut mengatakan “Adiak-Adiak si Abeng, Diak ?” (Adek Adeknya Panggilan ABENG?) terdakwa mengiyakan. Laki-laki tidak dikenal tersebut menanyakan lagi, “ma buah tu Diak?” (Dimana buah/Narkotika jenis sabu itu dek?). Terdakwa mengatakan “Awak japuik sabanta Bang” (saya jemput sebentar Bang), kemudian terdakwa kembali ke rumah Panggilan ABENG (DPO) untuk menjemput narkotika jenis sabu tersebut;

Kemudian sekira 10 (sepuluh) menit kemudian Panggilan ABENG (DPO) memberikan 1 (satu) paket sabu yang dibungkus plastik klip warna bening yang disimpan dalam kotak rokok merk ESSE kepada terdakwa, kemudian Panggilan ABENG (DPO) menyuruh terdakwa meminta uang Rp. 550.000 (Lima ratus lima puluh ribu rupiah) kepada orang yang akan membeli sabu tersebut, dimana sejumlah Rp. 50.000 (Lima puluh ribu rupiah) diberikan untuk terdakwa sebagai upah penjualan sabu. Karena pada saat itu Panggilan JORDI (DPO) akan kembali ke rumahnya, terdakwa meminjam motor milik rekan bernama Panggilan IDUL (DPO) dengan alasan untuk pulang mandi ke rumah;

Selanjutnya setelah meminjam motor dari Panggilan IDUL (DPO) terdakwa meletakkan sabu tersebut di dalam saku-saku sepeda motor. Sesampainya di pinggir jalan Jorong Mudik Pasar Kenagarian Manggilang Kecamatan Pangkalan Koto Baru, orang yang sebelumnya sudah terdakwa temui masih menunggu di tempat yang sama, kemudian terdakwa melemparkan kotak rokok merk ESSE yang berisi sabu di atas aspal atau di dekat mobil L 300 sembari menghampiri orang yang hendak membeli sabu tersebut. Orang tidak dikenal itu menanyakan dimana narkotika jenis sabu tersebut, kemudian terdakwa meminta uang untuk pembelian sabu kepada orang tersebut dan menjawab narkotika jenis sabu tersebut ada dalam kotak rokok yang tadi ia lempar sembari mengarahkan tangan kearah kotak rokok di aspal dekat mobil L 300 yang berada tidak jauh dari tempat terdakwa dan laki-laki tersebut berdiri. Di saat bersamaan ada beberapa laki-laki yang berlarian kearah terdakwa yang ternyata merupakan anggota Polisi bagian Narkoba Polres 50 Kota. Polisi menanyakan kembali dimana sabu yang dibawa terdakwa, terdakwa kembali menunjuk kearah kotak rokok di atas aspal di dekat mobil L 300, kemudian polisi mengambil kotak rokok merk ESSE yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket sabu yang dibungkus plastik klip warna bening dan menanyakan siapa pemilik barang tersebut. Terdakwa menjawab bahwa sabu tersebut milik rekannya yang bernama Panggilan ABENG (DPO) yang terdakwa bantu jualkan;

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Kantor Unit Payakumbuh Nomor: 019/10434/2024 tanggal 19 Februari 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh WARIYATI. R. S.E. terhadap penimbangan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan hasil taksiran seberat 0,21 gram (Nol koma nol sembilan) ditimbang dengan kantong pembungkus dengan rincian:

- Narkotika Golongan I diduga bukan tanaman jenis sabu ditimbang dengan kantong pembungkus seberat 0,19 gram (nol koma sembilan belas gram) dipergunakan untuk persidangan.
- Narkotika Golongan I diduga bukan tanaman jenis sabu ditimbang tanpa kantong pembungkus seberat 0,02 gram (nol koma nol dua) dipergunakan untuk pemeriksaan labor.

Bahwa berdasarkan laporan pemeriksaan laboratoris kriminalistik yang dilakukan oleh Komite Akreditasi Nasional Nomor: 0437/NNF/2024 tanggal 29 Februari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEWI ARNI, MM dan ENDANG PRIHARTINI, terhadap barang bukti berupa Narkotika dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu atas nama tersangka WAHYU ILLAHI Pgl. BAYU Bin ANDRI ASMAN dengan kesimpulan bahwa barang bukti **(+) Positif Metamfetamina** (Termasuk Narkotika Golongan I);

Bahwa terdakwa WAHYU ILLAHI Pgl. BAYU Bin ANDRI ASMAN dalam menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Bahwa Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia, terdakwa WAHYU ILLAHI Pgl. BAYU Bin ANDRI ASMAN, pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2024 sekira pukul 22.00 WIB atau pada suatu waktu di bulan Februari tahun 2024 atau pada waktu lain pada tahun 2024 bertempat di pinggir jalan yang berada di Jorong Mudik Pasar Kenagarian Manggilang Kecamatan Pangkalan Koto Baru Kabupaten Lima Puluh Kota atau tempat dimana Pengadilan Negeri Tanjung Pati berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini **“Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan Prekursor Narkotika, Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau**

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Tjp



menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2024 sekira pukul 14.00 WIB, pada saat terdakwa pergi ke rumah rekan terdakwa yang bernama Panggilan ABENG (DPO) di Jorong Subarang Pasar Kenagarian Manggilang Kecamatan Pangkalan Koto Baru Kabupaten Lima Puluh Kota dengan tujuan untuk menjualkan sabu milik Panggilan ABENG (DPO). Selanjutnya sekira pukul 19.00 WIB, pada saat terdakwa berada dirumah Panggilan ABENG (DPO) kemudian Panggilan ABENG (DPO) berkata bahwa Panggilan JORDI (DPO) sudah menunggu diluar dan akan membeli narkotika jenis sabu, lalu terdakwa diminta untuk meminta uang sejumlah Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Panggilan JORDI (DPO). Kemudian terdakwa menemui Panggilan JORDI (DPO) di depan rumah dan Panggilan JORDI (DPO) memberikan uang senilai Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa. Kemudian terdakwa kembali ke dalam rumah menemui dan menyerahkan uang senilai Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Panggilan ABENG (DPO), kemudian Panggilan ABENG (DPO) memberikan 1 (satu) paket sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening kepada terdakwa. Selanjutnya terdakwa kembali menemui Panggilan JORDI (DPO) dan memberikan sabu tersebut kepadanya, kemudian Panggilan JORDI (DPO) langsung pergi dan terdakwa kembali masuk ke dalam rumah Panggilan ABENG (DPO);

Selanjutnya pada hari yang sama yaitu hari Jumat tanggal 16 Februari 2024, sekira pukul 21.30 WIB Panggilan JORDI (DPO) kembali ke rumah Panggilan ABENG (DPO) dengan tujuan untuk kembali membeli narkotika jenis sabu. Disaat bersamaan, Panggilan ABENG (DPO) menyuruh terdakwa untuk pergi menemui seseorang, sekaligus untuk memantau lokasi jual beli narkotika yang bertempat di pinggir jalan yang berada di Jorong Mudik Pasar Kenagarian Manggilang Kecamatan Pangkalan Koto Baru Kabupaten Lima Puluh Kota, karena saat itu ada orang yang menghubungi Panggilan ABENG (DPO) dengan tujuan untuk membeli sabu. Kemudian, terdakwa berangkat dengan meminjam sepeda motor milik Panggilan JORDI (DPO) dan sesampainya di Jorong Mudik Pasar Kenagarian Manggilang, terdakwa melihat seorang laki-laki yang cirinya sesuai dengan yang disampaikan Panggilan ABENG (DPO). Laki-laki tersebut mengatakan "Adiak-Adiak si Abeng, Diak ?" (Adek Adeknya Panggilan ABENG?) terdakwa mengiyakan. Laki-laki tidak dikenal tersebut menanyakan lagi, "ma buah tu Diak?" (Dimana buah/Narkotika jenis sabu itu dek?). Terdakwa

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Tjp



mengatakan "Awak japuik sabanta Bang" (saya jemput sebentar Bang), kemudian terdakwa kembali ke rumah Panggilan ABENG (DPO) untuk menjemput narkotika jenis sabu tersebut;

Kemudian sekira 10 (sepuluh) menit kemudian Panggilan ABENG (DPO) memberikan 1 (satu) paket sabu yang dibungkus plastik klip warna bening yang disimpan dalam kotak rokok merk ESSE kepada terdakwa, kemudian Panggilan ABENG (DPO) menyuruh terdakwa meminta uang Rp. 550.000 (Lima ratus lima puluh ribu rupiah) kepada orang yang akan membeli sabu tersebut, dimana sejumlah Rp. 50.000 (Lima puluh ribu rupiah) diberikan untuk terdakwa sebagai upah penjualan sabu. Karena pada saat itu Panggilan JORDI (DPO) akan kembali ke rumahnya, terdakwa meminjam motor milik rekan bernama Panggilan IDUL (DPO) dengan alasan untuk pulang mandi ke rumah;

Selanjutnya setelah meminjam motor dari Panggilan IDUL (DPO) terdakwa meletakkan sabu tersebut di dalam saku-saku sepeda motor. Sesampainya di pinggir jalan Jorong Mudik Pasar Kenagarian Manggilang Kecamatan Pangkalan Koto Baru, orang yang sebelumnya sudah terdakwa temui masih menunggu di tempat yang sama, kemudian terdakwa melemparkan kotak rokok merk ESSE yang berisi sabu di atas aspal atau di dekat mobil L 300 sembari menghampiri orang yang hendak membeli sabu tersebut. Orang tidak dikenal itu menanyakan dimana narkotika jenis sabu tersebut, kemudian terdakwa meminta uang untuk pembelian sabu kepada orang tersebut dan menjawab narkotika jenis sabu tersebut ada dalam kotak rokok yang tadi ia lempar sembari mengarahkan tangan kearah kotak rokok di aspal dekat mobil L 300 yang berada tidak jauh dari tempat terdakwa dan laki-laki tersebut berdiri. Di saat bersamaan ada beberapa laki-laki yang berlarian kearah terdakwa yang ternyata merupakan anggota Polisi bagian Narkoba Polres 50 Kota. Polisi menanyakan kembali dimana sabu yang dibawa terdakwa, terdakwa kembali menunjuk kearah kotak rokok di atas aspal di dekat mobil L 300, kemudian polisi mengambil kotak rokok merk ESSE yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket sabu yang dibungkus plastik klip warna bening dan menanyakan siapa pemilik barang tersebut. Terdakwa menjawab bahwa sabu tersebut milik rekannya yang bernama Panggilan ABENG (DPO) yang terdakwa bantu jualkan;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Kantor Unit Payakumbuh Nomor: 019/10434/2024 tanggal 19 Februari 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh WARIYATI. R. S.E.

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap penimbangan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan hasil taksiran seberat 0,21 gram (Nol koma nol sembilan) ditimbang dengan kantong pembungkus dengan rincian:

- Narkotika Golongan I diduga bukan tanaman jenis sabu ditimbang dengan kantong pembungkus seberat 0,19 gram (nol koma sembilan belas gram) dipergunakan untuk persidangan.
- Narkotika Golongan I diduga bukan tanaman jenis sabu ditimbang tanpa kantong pembungkus seberat 0,02 gram (nol koma nol dua) dipergunakan untuk pemeriksaan labor.

Bahwa berdasarkan laporan pemeriksaan laboratoris kriminalistik yang dilakukan oleh Komite Akreditasi Nasional Nomor: 0437/NNF/2024 tanggal 29 Februari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEWI ARNI, MM dan ENDANG PRIHARTINI, terhadap barang bukti berupa Narkotika dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu atas nama tersangka WAHYU ILLAHI Pgl. BAYU Bin ANDRI ASMAN dengan kesimpulan bahwa barang bukti **(+) Positif Metamfetamina** (Termasuk Narkotika Golongan I);

Bahwa terdakwa WAHYU ILLAHI Pgl. BAYU Bin ANDRI ASMAN dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Bahwa Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Romi Afrizon Pgl. Romi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dan rekan polisi lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 16 Februari 2024 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di pinggir jalan di Jorong Mudik Pasar Kenagarian Manggilang Kecamatan Pangkalan Koto Baru Kabupaten Lima Puluh Kota yang mana saat itu Terdakwa sedang sendirian mengendarai sepeda motor;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2024 sekira pukul 21.00 Wib salah seorang Anggota Polisi menghubungi handphone panggilan Abeng dengan mengatakan akan membeli narkotika jenis sabu seharga

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



paket Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian rekan saksi yang memesan narkoba jenis sabu tersebut diarahkan untuk masuk ke dalam pasar yaitu di lokasi dekat rumah panggilan Abeng, namun saksi dan rekan saksi merasa situasi didalam pasar tidak kondusif untuk melakukan penangkapan dan rekan saksi memintanya untuk mengantar dipinggir jalan di Jorong Mudik Pasar Kenagarian Manggilang Kecamatan Pangkalan Koto Baru Kabupaten Lima Puluh Kota;

- Bahwa sekira pukul 21.30 WIB datang Terdakwa yang menghampiri Anggota Polisi tersebut, kemudian Anggota Polisi langsung berkata dengan cara "Adiak-Adiak si Abeng, Diak" (Adek-Adek Panggilan Abeng, Dek) kemudian Terdakwa jawab dengan cara "Iyo Bang" (Iya Bang), kemudian Anggota Polisi kembali berkata dengan cara "ma buah tu Diak" (mana buah/Narkoba jenis sabu itu Dek) kemudian Terdakwa jawab dengan cara "Awak japuik sabanta Bang" (Saya jemput sebentar Bang), kemudian dijawab oleh Anggota Polisi dengan cara "capek saketek Diak" (cepat sedikit Dek) kemudian Terdakwa jawab dengan cara "jadih Bang" (oke Bang), tidak berapa lama kemudian Terdakwa datang lagi menghampiri Anggota Polisi disaat yang bersamaan Terdakwa langsung membuang/melemparkan kotak rokok merk ESSE yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening diatas aspal atau didekat mobil L 300 yang ada didekat tempat tersebut dan di saat bersamaan saksi dan rekan Polisi lainnya yang saat itu melakukan pengintaian langsung berlari ke arah Terdakwa dan langsung memegang Terdakwa, kemudian Polisi menanyakan kembali dimana narkoba jenis sabu yang Terdakwa bawa dan Terdakwa kembali menunjuk ke arah kotak rokok di atas aspal di dekat mobil L 300, kemudian polisi mengambil kotak rokok merk ESSE yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket sabu yang dibungkus plastik klip warna bening;
- Bahwa saat itu Terdakwa menerangkan bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik panggilan Abeng dan Terdakwa diminta untuk mengantarkannya kepada orang yang memesannya;
- Bahwa Terdakwa juga menerangkan sepeda motor yang digunakan Terdakwa saat itu untuk mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut adalah milik temannya yang bernama Idul;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi dan saat itu yang menjadi target operasi polisi adalah panggilan Abeng, akan tetapi nama



Terdakwa sudah lama saksi dan rekan saksi ketahui sebagai orang yang mengantarkan narkoba jenis sabu milik panggilan Abeng;

- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan kepada saksi di persidangan yaitu 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening yang disimpan di dalam kotak rokok merk ESSE adalah barang bukti narkoba jenis sabu yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa yang diakuinya adalah milik panggilan Abeng, dan 1 (satu) unit sepeda motor jenis scoopy warna hitam tanpa menggunakan Nopol depan dan belakang beserta kunci kontaknya adalah sepeda motor yang Terdakwa gunakan saat mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang terkait narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Arvika Yuli Putra Pgl. Arvi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap polisi pada hari Jumat, tanggal 16 Februari 2024 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di pinggir jalan di Jorong Mudik Pasar Kenagarian Manggilang Kecamatan Pangkalan Koto Baru Kabupaten Lima Puluh Kota karena perkara narkoba jenis sabu;
- Bahwa saksi mengetahui penangkapan Terdakwa tersebut karena diberitahu warga masyarakat yang mengatakan kalau polisi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dan selanjutnya saksi pergi ketempat yang disebutkan sebagai lokasi penangkapan akan tetapi sesampainya ditempat tersebut saksi tidak melihat apa-apa, dan saksi pergi dari tempat tersebut, kemudian saksi dihubungi oleh anggota polisi melalui handphone saksi dan mengatakan kalau polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan meminta saksi yang merupakan Kepala Jorong untuk datang ke tempat kejadian tersebut, dan saksipun kembali ke tempat tersebut dan sesampai saksi di tempat tersebut setelah menunggu beberapa saat datang polisi dengan membawa Terdakwa dengan menggunakan mobil dan kemudian diceritakan polisi kronologis penangkapan Terdakwa dan diperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa narkoba jenis sabu dan sepeda motor yang digunakan Terdakwa;
- Bahwa saat itu polisi menanyakan kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut dan Terdakwa menjawab narkoba jenis sabu tersebut adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik panggilan Abeng dan Terdakwa diminta untuk mengantarkannya kepada pemesannya, dan Terdakwa menerangkan bahwa ia yang melemparkan barang bukti narkoba jenis sabu tersebut ke bawah;

- Bahwa Terdakwa merupakan warga daerah tersebut dan perilakunya sehari-hari biasa-biasa saja dan Terdakwa sehari-hari bekerja sebagai supir dan tidak pernah membuat onar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi Doni Putra Pgl. Doni dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap polisi pada hari Jumat, tanggal 16 Februari 2024 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di pinggir jalan di Jorong Mudik Pasar Kenagarian Manggilang Kecamatan Pangkalan Koto Baru Kabupaten Lima Puluh Kota karena perkara narkoba jenis sabu;

- Bahwa saksi mengetahui penangkapan Terdakwa tersebut karena diberitahu warga masyarakat yang mengatakan kalau polisi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dan selanjutnya saksi pergi ketempat yang disebutkan sebagai lokasi penangkapan akan tetapi sesampainya ditempat tersebut saksi tidak melihat apa-apa, dan saksi pergi dari tempat tersebut, kemudian saksi dihubungi oleh anggota polisi melalui handphone saksi dan mengatakan kalau polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan meminta saksi yang merupakan Ketua Pemuda ditempat tersebut untuk datang ke tempat kejadian, dan saksipun kembali ke tempat tersebut dan sesampai saksi di tempat tersebut setelah menunggu beberapa saat datang polisi dengan membawa Terdakwa dengan menggunakan mobil dan kemudian diceritakan polisi kronologis penangkapan Terdakwa dan diperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa narkoba jenis sabu dan sepeda motor yang digunakan Terdakwa;

- Bahwa saat itu polisi menanyakan kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut dan Terdakwa menjawab narkoba jenis sabu tersebut adalah milik panggilan Abeng dan Terdakwa diminta untuk mengantarkannya kepada pemesannya, dan Terdakwa menerangkan bahwa ia yang melemparkan barang bukti narkoba jenis sabu tersebut ke bawah;

- Bahwa Terdakwa merupakan warga daerah tersebut dan perilakunya sehari-hari biasa-biasa saja dan Terdakwa sehari-hari bekerja sebagai supir dan tidak pernah membuat onar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2024 sekira pukul 22.00 WIB bertempat dipinggir jalan di Jorong Mudik Pasar Kenagarian Manggilang Kecamatan Pangkalan Koto Baru Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa saat itu Terdakwa akan menemui seseorang yang akan membeli narkoba jenis sabu dan Terdakwa meletakkan narkoba jenis sabu tersebut di dalam saku-saku sepeda motor yang Terdakwa kendari;
- Bahwa sesampainya di pinggir jalan Jorong Mudik Pasar Kenagarian Manggilang Kecamatan Pangkalan Koto Baru, orang yang sebelumnya sudah Terdakwa temui masih menunggu di tempat yang sama, kemudian Terdakwa melemparkan kotak rokok merk ESSE yang berisi narkoba jenis sabu di atas aspal dekat mobil L 300 sembari menghampiri orang yang hendak membeli narkoba jenis sabu tersebut, kemudian orang tersebut menanyakan kepada Terdakwa dimana narkoba jenis sabu tersebut, kemudian Terdakwa meminta uang untuk pembelian narkoba jenis sabu kepada orang tersebut dan Terdakwa katakan kalau narkoba jenis sabu tersebut ada dalam kotak rokok yang tadi Terdakwa lempar sembari mengarahkan tangan kearah kotak rokok di aspal dekat mobil L 300 yang berada tidak jauh dari tempat Terdakwa dan orang tersebut berdiri;
- Bahwa selanjutnya ada beberapa laki-laki yang berlarian ke arah Terdakwa yang ternyata merupakan anggota Polisi dan langsung memegang Terdakwa kemudian Polisi tersebut menanyakan kembali dimana narkoba jenis sabu yang Terdakwa bawa dan Terdakwa kembali menunjuk kearah kotak rokok di atas aspal di dekat mobil L 300, kemudian polisi mengambil kotak rokok merk ESSE yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket sabu yang dibungkus plastik klip warna bening;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut merupakan milik panggilan Abeng dan Terdakwa diminta untuk mengantarkannya kepada orang yang memesannya;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2024 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa pergi ke rumah panggilan ABENG di Jorong Subarang Pasar Kenagarian Manggilang Kecamatan Pangkalan Koto Baru Kabupaten Lima Puluh Kota dengan tujuan untuk menjualkan narkoba jenis sabu miliknya dan sekira pukul 19.00 WIB, sewaktu Terdakwa sedang berada di

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Tjp



dalam rumahnya ada orang yang akan membeli sabu kepadanya kemudian panggilan Abeng berkata kepada Terdakwa dengan cara "Diak, JORDI dilua, inyo ka balanjo mintak piti ka inyo Rp250.000,00" (Dek, Panggilan JORDI diluar, la akan belanja/membeli Narkotika jenis sabu, mintak uang kepadanya sebesar Rp250.000,00) kemudian Terdakwa jawab dengan cara "jadih Bang" (iya Bang) kemudian Terdakwa langsung pergi keluar untuk menemui panggilan Jordi di depan rumah tersebut kemudian la memberikan uang sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa berkata kepadanya dengan cara "tunggu sabanta" (tunggu sebentar) kemudian Terdakwa kembali menemui panggilan Abeng di dalam rumahnya dan memberikan uang tersebut kepadanya kemudian panggilan Abeng memberikan 1 (satu) paket sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa kembali menemui panggilan Jordi di luar rumah dan langsung memberikan/menyerahkan sabu tersebut kepadanya kemudian la langsung pergi dari tempat tersebut dan Terdakwa juga kembali masuk ke dalam rumah panggilan Abeng dan sekira pukul 21.30 WIB panggilan Jordi kembali datang ke rumah panggilan Abeng dengan tujuan untuk kembali membeli sabu, disaat yang bersamaan panggilan Abeng menyuruh Terdakwa untuk melihat/memantau orang yang akan membeli sabu kepadanya bertempat di pinggir jalan di Jorong Mudik Pasar Kenagarian Manggilang Kecamatan Pangkalan Koto Baru Kabupaten Lima Puluh Kota karena saat itu ada orang yang menghubunginya/menelfonnya dengan tujuan untuk membeli sabu, kemudian Terdakwa langsung berangkat ketempat yang disuruh oleh panggilan Abeng tersebut dengan meminjam sepeda motor milik panggilan Jordi dan sesampainya di tempat yang disuruh/ditentukan oleh panggilan Abeng tersebut Terdakwa melihat seorang laki-laki yang tidak dikenal sesuai dengan ciri-ciri yang disampaikan oleh panggilan Abeng telah berada di pinggir jalan tersebut kemudian Terdakwa langsung menghampirinya, kemudian lanyanya langsung berkata dengan cara "Adiak-Adiak si Abeng, Diak" (Adek-Adek Panggilan Abeng, Dek) kemudian Terdakwa jawab dengan cara "Iyo Bang" (Iya Bang), kemudian lanyanya kembali berkata dengan cara "ma buah tu Diak" (mana buah/Narkotika jenis sabu itu Dek) kemudian Terdakwa jawab dengan cara "Awak japuik sabanta Bang" (Saya jemput sebentar Bang), kemudian dijawabnya dengan cara "capek saketek Diak" (cepat sedikit Dek) kemudian Saya jawab dengan cara "jadih Bang" (oke Bang) kemudian Terdakwa kembali kerumah panggilan Abeng dan sesampainya di

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Tjp



rumah tersebut panggilan Abeng berkata kepada Terdakwa "lai aman Diak" (aman ngak Dek), kemudian Terdakwa jawab dengan cara "aman Bang" (aman Bang) dan sekira 10 (sepuluh) menit kemudian panggilan Abeng memberikan 1 (satu) paket sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening yang disimpan didalam kotak rokok merk ESSE kepada Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk meminta uang sebesar Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) kepada orang yang akan membeli sabu tersebut, kemudian Terdakwa berkata dengan cara "jadih Bang" (oke Bang), kemudian panggilan Abeng kembali berkata dengan cara "ambiak dek Adiak Rp50.000,00" (ambil sama Adek Rp50.000,00) kemudian Terdakwa jawab dengan cara "jadih Bang" (oke Bang), karena saat itu panggilan Jordi akan kembali pulang ke rumahnya, kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor milik panggilan Idul dengan alasan untuk pulang mandi ke rumah, kemudian Terdakwa langsung pergi mengantarkan/melakukan transaksi jual beli sabu dengan orang yang akan membeli sabu tersebut kemudian kotak rokok merk ESSE yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening tersebut Terdakwa letakkan didalam saku-saku sepeda motor tersebut dan sesampainya ditempat tersebut Terdakwa dapati orang tersebut masih berada/menunggu Terdakwa ditempat tersebut kemudian Terdakwa langsung menghampirinya di saat yang bersamaan Terdakwa langsung membuang/melemparkan kotak rokok merk ESSE yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening diatas aspal atau didekat mobil L 300 yang ada didekat tempat tersebut, kemudian orang tersebut ternyata adalah Polisi dan kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa membantu panggilan Abeng mengantarkan atau menjual narkoba jenis sabu sejak awal tahun 2024, dan Terdakwa baru 1 (satu) kali mengantarkannya ke luar rumah panggilan Abeng, biasanya hanya mengantarkannya di halaman rumah Abeng saja yang bisa sampai 3 (tiga) kali sehari dan Terdakwa sudah lupa sudah berapa kali Terdakwa mengantarkannya;

- Bahwa imbalan yang Terdakwa dapat setelah membantu panggilan Abeng mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut adalah Terdakwa dapat menggunakan narkoba jenis sabu secara Cuma-Cuma dan juga mendapatkan uang dari panggilan Abeng dengan nominaal tidak menentu kadang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), kadang Rp50.000,00 (lima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah), kadang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan kadang Terdakwa dibelikan rokok oleh panggilan Abeng;

- Bahwa barang bukti yang dihadirkan dan ditunjukkan kepada Terdakwa di persidangan yaitu 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening yang disimpan di dalam kotak rokok merk ESSE adalah barang bukti narkotika jenis sabu milik panggilan Abeng yang akan Terdakwa serahkan kepada pembeli sebelum Terdakwa ditangkap, dan 1 (satu) unit sepeda motor jenis scoopy warna hitam tanpa menggunakan Nopol depan dan belakang beserta kunci kontaknya adalah sepeda motor yang Terdakwa gunakan saat mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut yang Terdakwa pinjam dari panggilan Idul;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang terkait narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga di persidangan menghadirkan dan membacakan bukti surat yang dilampirkan dalam berkas perkara, yaitu :

- Berita Acara Penimbangan Nomor 019/10434/2024 tertanggal 19 Februari 2024 berikut lampirannya dari Kantor Penggadaian Unit Payakumbuh, dengan kesimpulan telah dilakukan penimbangan diduga narkotika jenis sabu, dengan hasil timbang yaitu 0,21 gram diduga narkotika golongan I jenis sabu terdiri dari 1 (satu) paket kecil yang dibungkus dengan plastik klip warna bening yang disimpan dalam kotak rokok merk ESSE (ditimbang tanpa kantong pembungkus);

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Krimanistik No. LAB 0437/NNF/2024 tertanggal 29 Februari 2024, pemeriksaan terhadap barang bukti Terdakwa Wahyu Illahi Pgl Bayu Bin Andri Asman dengan nomor barang bukti 0688/2024/NNF, berupa kristal warna putih dengan kesimpulan barang bukti tersebut adalah benar mengandung metamfetamina (terdaftar dalam golongan I urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

- Surat Keterangan Bebas Narkoba nomor SKBN/028/V/2024/KLINIK POLRES 50 KOTA tertanggal 9 Mei 2024 dari Klinik Polres 50 Kota yang pada pokoknya menerangkan bahwa Wahyu Illahi Pgl Bayu bin Andri Asman telah dilakukan pemeriksaan urine terhadap THC, AMP, BZO, MOP, MET dengan hasil negatif;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening yang disimpan didalam kotak rokok merek Esse, setelah ditimbang didapati dengan berat 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram;
2. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna hitam Tanpa No Pol beserta kunci kontak dengan Nomor Rangka MHJFL111FK232187 dan Nomor Mesin JFL1E1227755;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2024 sekira pukul 22.00 WIB bertempat dipinggir jalan di Jorong Mudik Pasar Kenagarian Manggilang Kecamatan Pangkalan Koto Baru Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa saat itu Terdakwa akan menemui seseorang yang akan membeli narkoba jenis sabu dan Terdakwa meletakkan narkoba jenis sabu tersebut di dalam saku-saku sepeda motor yang Terdakwa kendarai;
- Bahwa sesampainya di pinggir jalan Jorong Mudik Pasar Kenagarian Manggilang Kecamatan Pangkalan Koto Baru, orang yang sebelumnya sudah Terdakwa temui masih menunggu di tempat yang sama, kemudian Terdakwa melemparkan kotak rokok merk ESSE yang berisi narkoba jenis sabu di atas aspal dekat mobil L 300 sembari menghampiri orang yang hendak membeli narkoba jenis sabu tersebut yang merupakan anggota polisi yang sedang menyamar, kemudian anggota polisi tersebut menanyakan kepada Terdakwa dimana narkoba jenis sabu tersebut, kemudian Terdakwa meminta uang untuk pembelian narkoba jenis sabu kepada anggota polisi yang menyamar tersebut dan Terdakwa katakan kalau narkoba jenis sabu tersebut ada dalam kotak rokok yang tadi Terdakwa lempar sembari mengarahkan tangan kearah kotak rokok di aspal dekat mobil L 300 yang berada tidak jauh dari tempat Terdakwa dan anggota polisi yang menyamar berdiri;
- Bahwa selanjutnya datang beberapa anggota polisi berlarian ke arah Terdakwa dan langsung memegang Terdakwa kemudian Polisi tersebut menanyakan kembali dimana narkoba jenis sabu yang Terdakwa bawa dan Terdakwa kembali menunjuk ke arah kotak rokok di atas aspal di dekat mobil

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

L 300, kemudian polisi mengambil kotak rokok merk ESSE yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket sabu yang dibungkus plastik klip warna bening;

- Bahwa terhadap barang bukti berupa diduga narkotika jenis sabu tersebut sudah dilakukan penimbangan dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 019/10434/2024 tertanggal 19 Februari 2024 berikut lampirannya dari Kantor Penggadaian Unit Payakumbuh, diketahui berat barang bukti diduga narkotika jenis sabu tersebut adalah 0,21 gram (ditimbang tanpa kantong pembungkus);

- Bahwa terhadap barang bukti diduga narkotika jenis sabu tersebut telah dilakukan uji laboratorium dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Krimanistik No. LAB 0437/NNF/2024 tertanggal 29 Februari 2024, diketahui barang bukti Terdakwa Wahyu Illahi Pgl Bayu Bin Andri Asman dengan nomor barang bukti 0688/2024/NNF, berupa kristal warna putih mengandung metamfetamina (terdaftar dalam golongan I urutan 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

- Bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan test urine dan berdasarkan Surat Keterangan Bebas Narkoba nomor SKBN/028/V/2024/KLINIK POLRES 50 KOTA tertanggal 9 Mei 2024 dari Klinik Polres 50 Kota yang pada pokoknya menerangkan bahwa Wahyu Illahi Pgl Bayu bin Andri Asman telah dilakukan pemeriksaan urine terhadap THC, AMP, BZO, MOP, MET dengan hasil negatif;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin terkait narkotika jenis sabu tersebut; Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan Prekursor Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang telah diajukan kepersidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana dan dituntut untuk mempertanggungjawabkan menurut hukum atas tindak pidana yang didakwakan telah dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum yang telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Wahyu Illahi Pgl Bayu Bin Andri Asman, yang mana berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan, diperoleh fakta bahwa identitas Terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dari Terdakwa yang dihadirkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas, dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa kata “atau” dalam unsur ini menunjukkan bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu perbuatan yang disebutkan dalam unsur ini memiliki relevansi dengan fakta-fakta hukum, dalam arti apabila salah satu perbuatan dalam unsur yang bersifat unsur alternatif ini telah terpenuhi, maka unsur ini juga harus dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa kewenangan atau ijin untuk melakukan suatu perbuatan, dan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Menawarkan untuk dijual” adalah menunjukkan sesuatu dengan maksud agar yang diunjukkan mengambil, sedangkan menawarkan disini tentulah harus sudah ada barang yang akan ditawarkan, tidak menjadi syarat apakah barang tersebut adalah miliknya atau tidak, tidak juga suatu keharusan barang tersebut secara fisik ada dalam tangannya atau ditempat lain yang penting yang menawarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kekuasaan untuk menawarkan, disamping itu bahwa barang yang ditawarkan haruslah mempunyai nilai dalam arti nilai dengan uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Menjual” adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Hal ini berarti ada transaksi antara pihak yang menjual dan pihak yang membeli;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Membeli” adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, sedangkan yang dimaksud dengan “Menerima” adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan “Menjadi perantara dalam jual beli” adalah seseorang menjadi penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya orang tersebut mendapatkan jasa / keuntungan, dan dalam unsur ini, jasa atau keuntungan merupakan faktor yang penting, karena tanpa jasa maupun keuntungan yang diperoleh maka tidak dapat disebut sebagai perantara dalam jual beli;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Menukar” adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai kesepakatan, sedangkan pengertian “Menyerahkan” adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2024 sekira pukul 22.00 WIB bertempat dipinggir jalan di Jorong Mudik Pasar Kenagarian Manggilang Kecamatan Pangkalan Koto Baru Kabupaten Lima Puluh Kota, yang mana saat itu Terdakwa akan menemui seseorang yang akan membeli narkoba jenis sabu yang mana berdasarkan fakta di persidangan orang tersebut adalah anggota polisi yang sedang menyamar dan selanjutnya Terdakwa meletakkan narkoba jenis sabu tersebut di dalam saku-saku sepeda motor yang Terdakwa kendari dan sesampainya di pinggir jalan Jorong Mudik Pasar Kenagarian Manggilang Kecamatan Pangkalan Koto Baru, orang yang sebelumnya sudah Terdakwa temui masih menunggu di tempat yang sama, kemudian Terdakwa melemparkan kotak rokok merk ESSE yang berisi narkoba jenis sabu di atas aspal dekat mobil L 300 sembari menghampiri orang yang hendak membeli narkoba jenis sabu tersebut yang merupakan anggota polisi yang sedang menyamar, kemudian anggota polisi tersebut menanyakan kepada Terdakwa dimana narkoba jenis sabu tersebut, kemudian Terdakwa meminta uang untuk pembelian narkoba jenis sabu kepada anggota

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

polisi yang menyamar tersebut dan Terdakwa katakan kalau narkoba jenis sabu tersebut ada dalam kotak rokok yang tadi Terdakwa lempar sembari mengarahkan tangan ke arah kotak rokok di aspal dekat mobil L 300 yang berada tidak jauh dari tempat Terdakwa dan anggota polisi yang menyamar berdiri;

Bahwa selanjutnya datang beberapa anggota polisi berlarian ke arah Terdakwa dan langsung memegang Terdakwa kemudian Polisi tersebut menanyakan kembali dimana narkoba jenis sabu yang Terdakwa bawa dan Terdakwa kembali menunjuk ke arah kotak rokok di atas aspal di dekat mobil L 300, kemudian polisi mengambil kotak rokok merk ESSE yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket sabu yang dibungkus plastik klip warna bening;

Bahwa terhadap barang bukti berupa diduga narkoba jenis sabu tersebut sudah dilakukan penimbangan dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 019/10434/2024 tertanggal 19 Februari 2024 berikut lampirannya dari Kantor Penggadaan Unit Payakumbuh, diketahui berat barang bukti diduga narkoba jenis sabu tersebut adalah 0,21 gram (ditimbang tanpa kantong pembungkus) dan terhadap barang bukti diduga narkoba jenis sabu tersebut telah dilakukan uji laboratorium dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Krimanilistik No. LAB 0437/NNF/2024 tertanggal 29 Februari 2024, diketahui barang bukti Terdakwa Wahyu Illahi Pgl Bayu Bin Andri Asman dengan nomor barang bukti 0688/2024/NNF, berupa kristal warna putih mengandung metamfetamina (terdaftar dalam golongan I urutan 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba);

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta di persidangan Terdakwa tidak memiliki ijin apapun terkait narkoba jenis sabu yang ada padanya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan menerangkan bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik panggilan Abeng yang akan diantarkannya karena suruhan dari panggilan Abeng dan Terdakwa disuruh untuk meminta atau menerima uang sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dari orang yang akan membeli narkoba jenis sabu tersebut, dan sebagaimana keterangan saksi Romi Afrizon yaitu polisi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang menjadi target operasi polisi saat itu adalah panggilan Abeng dan juga anggota polisi yang sedang menyamar tersebut berkomunikasi dengan panggilan Abeng dalam memesan narkoba jenis sabu tersebut, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa memang narkoba yang akan diserahkan Terdakwa kepada anggota polisi yang sedang menyamar tersebut adalah milik panggilan Abeng, dan Terdakwa mengantarkannya

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memang atas perintah dari panggilan Abeng;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I” telah terpenuhi;

Ad.3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan Prekursor Narkoba;

Menimbang, bahwa kata “atau” dalam unsur ini menunjukkan bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu perbuatan yang disebutkan dalam unsur ini memiliki relevansi dengan fakta-fakta hukum, dalam arti apabila salah satu perbuatan dalam unsur yang bersifat unsur alternatif ini telah terpenuhi, maka unsur ini juga harus dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 18 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 Tentang Narkoba adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkoba atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkoba;

Menimbang, bahwa sedangkan pengertian percobaan menurut penjelasan pasal 132 ayat (1) undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba adalah adanya unsur –unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Prekursor Narkoba berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 Tentang Narkoba adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkoba yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan sebelumnya Terdakwa disuruh panggilan Abeng untuk mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut kepada pembeli yang mana merupakan anggota polisi yang sedang menyamar, dan sebelum Terdakwa mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut antara panggilan Abeng dengan Terdakwa telah sepakat bahwa dari uang sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang akan diterima Terdakwa dari sipembeli tersebut, Terdakwa mendapatkan bagian sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) karena membantu panggilan Abeng mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut, sehingga dengan demikian unsur “permufakatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan Prekursor Narkotika” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sepakat dengan tuntutan Penuntut Umum akan tetapi meminta keringanan hukuman maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal tersebut pada pertimbangan hal-hal yang memberatkan atau meringankan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh selama persidangan, Terdakwa merupakan orang yang sehat baik jasmani maupun rohani dan Terdakwa juga telah dewasa, sehingga tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang dilakukannya dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa hakikat pemidanaan ataupun tindakan itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa, yang pada gilirannya Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya, dan dari sana diharapkan akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, kepada Terdakwa yang dinyatakan bersalah selain dijatuhi pidana penjara kepadanya juga harus dijatuhi pidana denda, oleh karena itu berdasarkan ketentuan tersebut oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah secara sah dan

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening yang disimpan didalam kotak rokok merek Esse, setelah ditimbang didapati dengan berat 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram;

yang merupakan barang yang dilarang dimiliki secara bebas dan juga barang yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna hitam Tanpa No Pol beserta kunci kontak dengan Nomor Rangka MHJFL111FK232187 dan Nomor Mesin JFL1E1227755;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyatakan menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Wahyu Illahi Pgl Bayu Bin Andri Asman secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pemufakatan untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual-beli narkotika golongan I*", sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening yang disimpan didalam kotak rokok merek Esse, setelah ditimbang didapati dengan berat 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram;
dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna hitam Tanpa No Pol beserta kunci kontak dengan Nomor Rangka MHJFL111FK232187 dan Nomor Mesin JFL1E1227755;
dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pati, pada hari Rabu, tanggal 24 Juli 2024, oleh kami, Henki Sitanggang, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ivan Hamonangan Sianipar, S.H., M.H., dan Zalyoes Yoga Permadya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 25 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, dibantu oleh Rismarta, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Pati, serta dihadiri oleh Winalia Oktora, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ivan Hamonangan Sianipar, S.H., M.H.

Henki Sitanggang, S.H.

Zalyoes Yoga Permadya, S.H.

Panitera Pengganti,

Rismarta, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)